



**IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Dan Diawasi
OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara)**

*Implementation Of Financial Services Authority Supervision On Microfinance
Institutions
(Case Study On Rural Banks Registered And Supervised By Ojk Regional 8 Bali
And Nusa Tenggara)*

**Ni Putu Galuh Nirmalasari¹, Ni Wayan Suartini², I Nyoman Gede
Supraptha³**

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

Email: niputugaluhnirmalasari@gmail.com

Abstract

The Financial Services Authority is an independent institution and is free from interference from other parties that has the functions, duties, authorities as regulation, supervision and protection. One of the institutions that is closely monitored by the Financial Services Authority is the Microfinance Institution. The Financial Services Authority also stipulates that if the business activities of a Microfinance Institution exceed one district/city area, the institution must transform into a Rural Bank or Sharia Rural Financing Bank. This policy is of course related to the many problems in the banking sector that occurred in the crisis and impacted the 21 national private banks which were liquidated by Bank Indonesia, which found various irregularities so that many questioned Bank Indonesia's supervision. This study aims to describe the supervision of the Financial Services Authority and the Standard Operating Procedures of the Financial Services Authority on the performance of Microfinance Institutions. Data collection techniques were carried out by questionnaires and literature studies, with quantitative descriptive analysis techniques. The results of the study show: (1) The supervision of the Financial Services Authority partially has a positive and significant influence on the performance of Microfinance Institutions, it can be said that the significance value is 0.000 with a coefficient value of 0.429. (2) Standard Operating Procedures of the Financial Services Authority partially have a positive and significant effect on the performance of Microfinance Institutions, it can be said that the significance value is 0.000 with a coefficient value of 0.661. (3) Supervision of the Financial Services Authority and Standard Operating Procedures of the Financial Services Authority simultaneously have a positive and significant influence on the performance of Microfinance Institutions, it can be said that this is because a significance value of 0.000 is obtained.

Keywords: *Financial Services Authority, Supervision, Microfinance Institution*

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Salah satu lembaga yang diawasi dengan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga Keuangan Mikro. Otoritas Jasa Keuangan juga menetapkan apabila kegiatan usaha dari Lembaga Keuangan Mikro melebihi satu wilayah kabupaten/kota maka lembaga tersebut harus bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kebijakan ini tentunya berkaitan dengan banyaknya permasalahan di sektor perbankan yang terjadi krisis dan berdampak pada 21 bank swasta nasional yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia, yang ditemukan berbagai penyimpangan sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner dan studi pustaka, dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro, dapat dikatakan demikian karena diperoleh nilai signifikansi 0,000 dengan nilai koefisien sebesar 0,429. (2) Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro, dapat dikatakan demikian karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien sebesar 0,661. (3) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro, dapat dikatakan demikian karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000.

Kata Kunci: *Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Lembaga Keuangan Mikro*

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini merupakan peralihan fungsi dari Bank Indonesia (BI) yang mengawasi perbankan dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Peresmian peralihan tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31

Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tahun 2015. Peralihan dilakukan tidak hanya berdampak positif terhadap kepentingan lembaga keuangan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Salah satu lembaga yang diawasi dengan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang menjalankan

fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan (Mardayulis dan Dumai, 2015). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berwujud bank serta non-bank. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BKD (Bank Kredit Desa). Selanjutnya yang berwujud non-bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Maal Wat Tanwil (BMT), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan.

METODE PENELITIAN

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) apakah signifikan atau diperoleh secara kebetulan. Uji F digunakan untuk membuktikan apakah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) apakah signifikan atau diperoleh secara kebetulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi untuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak maka H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi untuk Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak maka H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Uji F

Berdasarkan hasil analisis pada diperoleh nilai signifikansi F adalah $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak maka H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara simultan

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau sumbangan antara Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan hasil perhitungan dengan *SPSS* diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0,831. Karena besarnya $Adjusted R^2 = 0.831$, maka besarnya koefisien determinasi adalah $D = R^2 \times 100\% = 0.831 \times 100\% = 83,1\%$. Ini berarti besarnya kontribusi atau sumbangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah 83,1% sedangkan sisanya 16,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pengaruh Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien regresi untuk variabel Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 0,429 serta nilai signifikansi $0,000 < \text{dari } 0,05$. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat ter-cover dengan baik, yang pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya khususnya perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan, lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/ pengelolaan penggunaan statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. Adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga perbankan akan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga meningkatkan kinerja lembaga perbankan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian Masyithoh (2018) yang menyatakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi berpengaruh penting terhadap Bank Syariah.

Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien regresi untuk variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 0,661 serta nilai signifikansi $0,000 < \text{dari } 0,05$. Standar Operasional prosedur (SOP) tentunya diperlukan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan lembaga keuangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi pekerjaan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), seluruh kegiatan perusahaan dapat dirancang dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menggambarkan kegiatan operasional sehari-hari untuk pelaksanaan pekerjaan yang benar, akurat dan konsisten untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan dan penyesuaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan kinerja lembaga perbankan di masa mendatang. Hal ini didukung oleh penelitian Hesty D. Lestari (2012) yang menyatakan pentingnya tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi variabel Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernilai positif yaitu sebesar 0,429 dan nilai signifikansi uji t adalah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Ini berarti semakin meningkat Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernilai positif yaitu sebesar 0,661 dan nilai signifikansi uji t adalah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Ini berarti semakin meningkat Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi F adalah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Ini berarti semakin meningkat Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bersama-sama maka akan meningkatkan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Achma Hendra Setiawan. 2017. "Analisis Komparasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Penyaluran Kredit Mikro Menurut Prefensi Usaha Mikro Di Kota Semarang." *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Amina, Zaidatul. 2012. "Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain." *Akunesa: Jurnal Akutansi* 1(1)
- Asfari, Difa Dini, Fakultas Ekonomi, dan Universitas Katolik. 2014. "Otoritas Jasa Keuangan." *Bina Ekonomi* 18(2):27-38.
- Budisantoso, Totok, dan Nuritomo. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.



- Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas. 2020. “Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18(2):868–76. doi: 10.30863/ekspose.v18i2.485.
- F. Aldhouse. 2014 “The Information Commissioner and The Financial Services Authority.” *Journal of Computer Law & Security Review* 30(3):321-323.
- F. Moshirian. 2011. “The global financial crisis and the evolution of markets, institutions and regulation.” *Journal of Banking & Finance* 35(3):502- 511
- Harinowo Cyrillus. 2004. *Penanganan Krisis Indonesia Pasca IMF*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Kencana.
- Hesty D. Lestari. 2012. “Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan.” *Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law, Universitas Jenderal Soedirman*. Vol 12, No.3 (2012)
- Hesti, Yulia. 2018. “Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia.” *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 13(2).
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx>
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-BPR.aspx>
- Juita, Subaidah Ratna, dan Dhian Indah Astanti. 2018. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah.” *Law and Justice* 2(2):157–67. doi: 10.23917/laj.v2i2.5547.
- Kharisma, Dona Budi. 2020. “Urgency of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia.” *International Journal of Law and Management* (Figure 1). doi: 10.1108/IJLMA-08-2020-0233.
- Kiky Zakia Rohmadani. 2019. “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar (Studi Di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Malang).” *Skripsi*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Mardayulis dan Amik Dumai. (2015). *Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Melalui Usaha Mikro Masyarakat*. Menara Ekonomi: ISSN : 2407-8565. Volume I No. 1 - April 2015
- Masyitoh. 2018. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Kota Jambi”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Maulidiana, Lina. 2014. “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia.” *Keadilan Progresif* 5(1):18.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rilia Cindi Pratiwi. (2018). *Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo)*. *Skripsi*.



- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Sihombing Jonker. 2012. *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Ref Publisher, Sutedi
Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* Jakarta Timur:
Siti Sundari. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta:
Kementrian Hukum dan HAM RI
Spalek. 2001. "Policing the U.K. Financial System: the Creation of the 'New'
Financial Services Authority and its Approach to Regulation." *Journal of
the Sociology of Law* 29(1):75-87.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta,:
Rajawali

